



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi urusan rumah tangga Daerah sebagai kewenangan pangkal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah dan Wilayah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksana Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi Dinas-Dinas Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

P

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Pendidikan Dasar, Pengaturan Subsidi, Seni Budaya Daerah, Olahraga dan Pemuda serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan / pengaturan dan pemberian subsidi/bantuan kepada Sekolah Dasar;
- b. Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. Pengaturan dan pengurusan penerimaan Murid Sekolah Dasar, Keuangan, Ketatausahaan, Alat - alat perlengkapan, Pembangunan Gedung, Tenaga teknis, Uang sekolah, Ijazah dan Perpustakaan Sekolah Dasar;
- d. Penggalan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk Seni Budaya Daerah;
- e. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya;
- f. Penyusunan program penyediaan sarana, penginventarisasian, penyaluran dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana seni budaya;
- g. Peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya dan penilaian mutu seni budaya masyarakat;
- h. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan olahraga dan kesenian di sekolah serta kerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan olahraga dan kesenian sekolah.

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha:
 - Urusan Umum;
 - Urusan Kepegawaian;
 - Urusan Keuangan;
 - Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.
 - c. Seksi Tenaga Pendidikan :
 - Sub Seksi Tenaga Pendidikan Teknis;
 - Sub Seksi Tenaga Pendidikan Umum;
 - Sub Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah;

P

- Sub Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - d. Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah:
 - Sub Seksi Alat Pelajaran;
 - Sub Seksi Pembukuan;
 - Sub Seksi Pengendalian dan Perpustakaan Sekolah.
 - e. Seksi Kebudayaan:
 - Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan Kesenian;
 - Sub Seksi Penggalan dan Inventarisasi Benda Budaya;
 - Sub Seksi Permuseuman.
 - f. Seksi Olahraga dan Generasi Muda:
 - Sub Seksi Olahraga Pelajar dan Pemuda;
 - Sub Seksi Bina Sarana Olahraga Masyarakat;
 - Sub Seksi Prestasi dan Organisasi;
 - Sub Seksi Pendidikan Nasional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V
CABANG DINAS

Pasal 7

- (1) Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B A B VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VII
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota/kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

B A B VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Keputusan yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 29 Maret 1997



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

K E T U A

WILLIAM BIRE, BA.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

S. L E R I K

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
dengan Keputusan Nomor Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Nomor Tanggal..... Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAEARH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA.

P E M B I N A

NIP. 620 016 014

R

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

A. U M U M.

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996, maka sebagian urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang menjadi urusan rumah tangga daerah sebagai kewenangan pangkal.

Oleh karena itu sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang melalui sidang DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nomor.... Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Berhubung DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang telah terbentuk, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 13 : Cukup Jelas.

R

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN
TATA USAHA

URUSAN
U M U M

URUSAN
KEPEGAWAIAN

URUSAN
KEUANGAN

URUSAN
PERL. KERUMAH-
TANGGAAN

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI

TENAGA PENDIDIKAN

SEKSI

SUBSISI PENGADAAN &
PERL. SEKOLAH

SEKSI

KEBUDAYAAN

SEKSI

OLAH RAGA DAN
PENERASI MUDA

SUB SEKSI

TENAGA PENDIDIKAN

TEKNIS

SUB SEKSI

ALAT PELAJARAN

SUB SEKSI

ALAT & PENYELENG-
GARAAN KESENIAN

SUB SEKSI

OLAH RAGA PELAJAR
DAN PEMUDA

SUB SEKSI

BINA SARANA OLAH
RAGA MASYARAKAT

SUB SEKSI

BINA PRESTASI &
ORGANISAI

SUB SEKSI

PENDIDIKAN
NASIONAL

SUB SEKSI

PENDIDIKAN
MASYARAKAT

SUB SEKSI

TENAGA PENDIDIKAN

LUAR SEKOLAH

SUB SEKSI

PENGENDALIAN PER-
PUSTAKAAN SEKOLAH

SUB SEKSI

P E M B U K U A N

SUB SEKSI

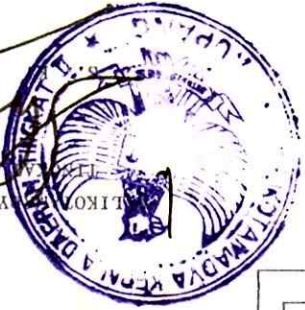
TENAGA PENDIDIKAN

U M U M

CABANG DINAS



DEWAN PERAKSIAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
K E P A L A
W I L D A N B I R E , B A .



VA KEPALA DAERAH
K E P A L A
W I L D A N B I R E , B A .